

BAB I

PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Pengabdian masyarakat merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilakukan dengan tujuan memberikan bantuan kepada sekelompok masyarakat tertentu dalam berbagai aktivitas yang mereka butuhkan. kegiatan ini tidak didasarkan pada keinginan untuk mendapatkan imbalan dalam bentuk apapun, baik materi maupun non-materi. Pada intinya, pengabdian masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, pengetahuan, atau keterampilan komunitas yang menjadi sasaran, serta mendorong partisipasi aktif dalam upaya perbaikan kondisi sosial, ekonomi, atau lingkungan di sekitar mereka. Para pelaksana kegiatan pengabdian ini melakukannya secara sukarela, tanpa mengharapkan kompensasi sebagai balas jasa atas upaya yang telah mereka lakukan.¹

Bank Syariah adalah bank umum yang usaha operasional dan menawarkan produk tanpa bunga dan berdasarkan prinsip hukum syariah. Bank syariah mulai beroperasi secara resmi di Indonesia pada tahun 1992, dengan Bank Muamalat Indonesia sebagai pionir di sektor ini. Produk perbankan tanpa bunga menjadi pilihan bagi umat Islam di Indonesia agar dapat memanfaatkan layanan perbankan tanpa bertentangan dengan ajaran syariah. Saat ini di Indonesia terdapat 12

¹ Caturiyani, A., Yusriani, F. A., Clarista, A. C., Ismianti, N., & Enjelika, G. (2021). *Strategi pemberdayaan ibu rumah tangga untuk berwirausaha guna meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga*. *Jurnal Padma: Pengabdian Dharma Masyarakat*, 1(3).D I Kecamatan, Balai Batang, and Kabupaten Sanggau, 'Bisma, Vol 6. No 3, Juli 2021', 6.3 (2021), 655–66 (h.70).

Bank Umum Syariah, 21 Unit Usaha Syariah, dan 163 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Bank Syariah didirikan berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992, UU No. 10 Tahun 1998, dan UU No. 23 Tahun 1999.2. Bank Syariah, yang sering dikenal dengan Perbankan Islam, adalah lembaga keuangan operasional yang secara khusus berkaitan dengan praktik *riba* (bunga), *maisir* (spekulasi), dan *gharar* (tidak jelasan) . Bank Syariah mematuhi fatwa yang dikeluarkan DSN-MUI. Fatwa tersebut antara lain Fatwa N0.1/DSN MUI/IV/2000 tentang giro, Fatwa No.2/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, dan Fatwa No.3/DSN MUI/IV/2000 tentang deposito. yang terakhir adalah fatwa tentang produk dana.

Masyarakat kelurahan penurunan terutama ibu rumah tangga di RT. 17 kurang lebih 20 orang dengan mayoritas rata-rata beragama islam seharusnya sudah mengenal lembaga keuangan syariah, karena semua kegiatan di lembaga keuangan syariah menggunakan prinsip syariat islam, masyarakat kelurahan penurunan masih kurang adanya sosialisasi mengenai perbankan syariah di ibu rumah tangga membuat mereka kurang berminat menggunakan perbankan syariah apalagi tentang produk-produk apa saja di perbankan syariah mereka tidak familiar.

Peningkatan efektivitas sosialisasi perbankan syariah sangat penting, sehingga diperlukan upaya-upaya nyata untuk mencapainya. guna meraih tujuan yang diinginkan, perlu dilakukan berbagai perbaikan dalam mensosialisasikan perbankan syariah kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari berbagai faktor yang menjadi kendala dalam meningkatkan efektivitas sosialisasi perbankan syariah, terutama di kalangan masyarakat.

Banyak masyarakat yang masih beranggapan bahwa menabung di bank syariah tidak berbeda dengan menabung di bank konvensional. Persepsi ini masih umum di kalangan masyarakat, sehingga banyak dari mereka yang enggan menjadi nasabah atau memanfaatkan pembiayaan dari perbankan syariah. Selain itu, peran ulama, ustadz, dan da'i dalam mendukung perkembangan perbankan syariah masih relatif kecil, yang terlihat dari lambatnya pertumbuhan bank syariah meskipun potensinya sangat besar mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Rendahnya perkembangan perbankan syariah juga disebabkan oleh program sosialisasi yang belum optimal.

Hal ini disebabkan oleh masih sulitnya mengubah pola pikir masyarakat untuk beralih ke bank syariah. Hingga saat ini, masyarakat lebih terbiasa menggunakan bank konvensional dibandingkan bank syariah. Selain itu, masih banyak yang belum sepenuhnya memahami keberadaan bank syariah, serta ada keraguan mengenai penerapan konsep anti-riba pada bunga bank. Dengan kata lain, sosialisasi perbankan syariah masih sangat kurang. Masyarakat dari berbagai segmen belum memahami sistem, konsep, filosofi, produk, serta keuntungan dan keunggulan yang ditawarkan oleh bank syariah.²

Perbankan syariah merupakan jenis perbankan yang beroperasi berdasarkan hukum Islam, sehingga tidak menerapkan sistem bunga. Perbankan syariah berkontribusi pada sistem berbasis hasil dan mendapatkan keuntungan signifikan darinya. Keuntungan tersebut digunakan oleh bank untuk mendukung seluruh kegiatan operasional

² Ahmad Daud, Yaumul khair, Khairani sakdiah, Sintya Putri, Uci Anjani, 'Sosialisasi dan Pelatihan Implementasi Produk Perbankan Syariah Pada UMKM Pekan Tanjung pura Dalam Peningkatan Ekonomi Berbasis Syariah', Jurnal ABDIMASA Pengabdian Masyarakat, 3.2 (2020). 65-60 (h.61)

yang terkait. Pendirian perbankan syariah pertama di Indonesia dimulai pada tahun 1980.

Seperti yang diketahui, perbankan syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Pada pengelolaannya, perbankan syariah sama seperti bank umumnya menjalankan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan memberikan jasa penerimaan uang. Turunan dari fungsi tersebut adalah keberadaan produk perbankan syariah yang bisa digunakan oleh masyarakat. Ada tiga sistem umum yang diterapkan bank syariah di Indonesia, yaitu: (1) Akad, Setiap transaksi yang dilakukan pada bank syariah selalu mengacu pada kaidah serta aturan yang berlaku pada akad syariah Islam. Sumber akad tersebut adalah dari Al Quran serta hadits yang sudah diwakafkan oleh MUI; (2) Imbalan, Sistem selanjutnya adalah imbalan alias sistem bagi hasil. Dana yang diterima oleh bank syariah akan disalurkan untuk pembiayaan. Kemudian, keuntungannya akan dibagi dua, satu untuk nasabah dan satunya lagi untuk bank sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati bersama; (3) Sasaran, khusus kredit Bank syariah membatasi pembiayaan mereka, di mana hanya nasabah yang memenuhi kriteria saja yang dapat diterima. Kemudian, perusahaan yang memproduksi produk-produk haram serta yang tidak sesuai dengan kaidah Islam akan ditolak.

Pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia begitu cepat seiring dengan semakin modern industri teknologi zaman sekarang. Namun menurut Otoritas jasa keuangan (OJK) banyak masyarakat Indonesia yang masih memiliki pemahaman terbatas tentang lembaga

keuangan dan produk-produk yang di tawarkan oleh lembaga tersebut, terkhusus ibu rumah tangga di kelurahan penurunan RT. 17.³

Padahal banyak produk dan pembiayaan perbankan syariah yang dapat memberikan keuntungan serta manfaat bagi mereka sendiri. Karena kondisi inilah perlu di lakukan sosialisasi perbankan syariah secara berkala ke seluruh lapisan masyarakat oleh pihak perbankan syariah sendiri maupun oleh pihak-pihak perbankan.⁴

Kebutuhan akan produk dan jasa keuangan adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Seseorang yang memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang lembaga, produk, dan jasa keuangan, serta memahami fitur, manfaat, risiko, hak, dan kewajiban terkait, akan memiliki kemampuan dan keterampilan dalam memilih produk dan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Tingkat literasi keuangan yang baik dapat membantu masyarakat menghindari masalah keuangan, yang tidak hanya disebabkan oleh rendahnya pendapatan, tetapi juga oleh kesalahan dalam pengelolaan keuangan akibat kurangnya pemahaman tentang aspek keuangan, yang dapat meningkatkan risiko pengambilan keputusan yang salah.

Pengabdian ini dilaksanakan berdasarkan rendahnya tingkat literasi keuangan syariah, dan kami merasa perlu adanya edukasi mengenai pentingnya pemahaman literasi keuangan, terutama bagi para ibu rumah tangga yang umumnya berperan sebagai pengelola keuangan keluarga. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan mereka

³ Hani Werdi Apriyanti, *'Perkembangan Industri Perbankan Syariah Di Indonesia : Analisis Peluang Dan Tantangan'*, Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang , 8.1 (2018), 16-23 (h.17)

⁴ Mario Aldo Triadi Abidin and Sarah Muslimah, *'Sosialisasi Perbankan Syariah Di Desa Cijambu Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang'*, Jurnal AbdiMU (Pengabdian Kepada Masyarakat), 2.2 (2022), 70–74 (h.71)

dapat turut berkontribusi dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah. Salah satu hambatan utama dalam sosialisasi literasi dan edukasi lembaga keuangan syariah adalah akses yang sulit karena jarak lokasi yang cukup jauh dari pusat kota. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa kegiatan edukasi dan literasi keuangan syariah belum sepenuhnya tersosialisasi dengan baik dan belum menjangkau masyarakat pedesaan, terutama kalangan ibu rumah tangga, khususnya di kelurahan penurunan RT. 17.

Oleh karena itu, masalah utama yang dirumuskan dalam kegiatan pengabdian ini adalah bagaimana meningkatkan pemahaman serta indeks literasi lembaga keuangan syariah terhadap ibu rumah tangga di kelurahan penurunan RT. 17 tersebut. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pengetahuan mengenai lembaga keuangan syariah, memberikan edukasi tentang konsep riba dan hukumnya, serta mengenalkan berbagai produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah. Diharapkan, kegiatan ini dapat membantu meningkatkan indeks literasi ekonomi syariah di kalangan masyarakat, terutama ibu rumah tangga di daerah tersebut.⁵

Kelurahan penurunan terutama RT. 17 merupakan salah satu kota, di Indonesia, yaitu kota Bengkulu Wilayah ini yaitu di kecamatan ratu samban, dan dihuni oleh ibu rumah tangga sekitar kurang lebih 20 ibu rumah tangga Sebagai daerah yang mungkin sudah kota, penurunan RT. 17 telah dilengkapi dengan kemajuan teknologi meskipun ada

⁵ Umaima Umaima, Dian Resky Pangestu, and Nur Aefih, '*Edukasi Dan Literasi Lembaga Keuangan Syariah Pada Ibu Rumah Tangga Di Desa Padaelo Parepare*', Alamtana: Jurnal Pengabdian Masyarakat Unw Mataram, 4.2 (2023), 201–6 (h.201-202)

beberapa ibu rumah tangga yang mungkin masih mungkin belum mengenal dan bisa akan kemajuan teknologi.

Di kota Bengkulu sendiri telah berdiri beberapa bank syariah, dimana kehadiran perbankan syariah di kota Bengkulu tersebut diharapkan akan masyarakat tahu terutama ibu rumah tangga di kelurahan penurunan RT. 17, mengingat masyarakat beragama Islam. Kehadiran perbankan syariah di kota Bengkulu ini, dianggap akan mampu memenuhi kebutuhan umat Islam akan rasa aman dan terhindar dari dosa dalam melakukan aktivitasnya, utamanya terkait riba.⁶

Bank dan Lembaga Keuangan Syariah mendefinisikan lembaga keuangan sebagai setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, baik yang berfokus pada penghimpunan dana, penyaluran dana, atau keduanya. Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang berperan sebagai perantara dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah tidak hanya beroperasi tanpa bunga, tetapi juga memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan.

Landasan utama bank syariah terletak pada nilai-nilai keyakinan, kebebasan, kejujuran, dan ketekunan untuk mencapai kesuksesan. Aspek-aspek ini didukung oleh berbagai faktor seperti sumber dana, sumber daya manusia, mitra usaha, dan kemajuan teknologi. Salah satu tujuan didirikannya lembaga keuangan syariah adalah untuk mengembangkan penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam berbagai transaksi keuangan, perbankan, dan bisnis terkait.

⁶ Ibrahim Dani and Kasnaeny Karim, 'Edukasi dan Pengenalan Produk dan Jasa Perbankan Syariah Pada Kelompok Ibu Rumah Tangga Di Desa Panddingin Kabupaten Takalar', *Jurnal Pengabdian Bina Ukhuwah*, 3.1 (2021), 5–16 (h.5-6)

Bank syariah mengedepankan larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi, serta mengutamakan kegiatan usaha dan perdagangan yang berdasarkan pada perolehan keuntungan yang halal. Selain itu, memberikan zakat menjadi salah satu prinsip utama yang dipegang oleh bank syariah. Kombinasi antara aspek moral dan aspek bisnis membentuk karakter pelayanan dalam perbankan syariah. Dengan demikian, perbankan syariah tidak dapat bertransaksi sembarangan; semua aktivitas harus mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam agama Islam, yang tercantum dalam Al-Qur'an dan sunnah. Hal ini memastikan bahwa setiap transaksi tidak hanya memenuhi standar bisnis yang baik tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai etika dan moral yang dianut oleh masyarakat Muslim.⁷

Bank syariah, Lembaga Keuangan Syariah (LKS), serta perbankan yang menerapkan sistem *dual banking*, yang berarti perbankan konvensional membuka unit syariah, memerlukan pengawasan yang teliti dan mendalam dalam berbagai aspek operasionalnya. Perbankan syariah dan LKS didirikan berdasarkan prinsip syariah Islam, dengan tujuan untuk tidak mengembangkan produk yang mengandung unsur ribawi, guna memberikan alternatif bagi umat Muslim yang menghindari transaksi yang berkaitan dengan riba, atau bagi masyarakat umum yang lebih memilih sistem keuangan berbasis syariah. Lembaga keuangan syariah berperan sebagai instrumen penting dalam pembangunan ekonomi Islam, sehingga masyarakat atau negara tidak dapat mengabaikan pentingnya mendirikan lembaga-lembaga tersebut. Sejak tahun 1991, lembaga-

⁷ Umam, 'Pelarangan Riba Dan Penerapan Prinsip Syariah Dalam Sistem Hukum Perbankan Di Indonesia', Jurnal : Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 29.3 (2018), 410-393 (h.393)

lembaga keuangan syariah di Indonesia, termasuk bank syariah seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), telah muncul sebagai alternatif perbankan yang bebas dari praktik riba.⁸

Praktik serupa juga diadopsi oleh lembaga keuangan syariah non-bank, yang mencakup lembaga-lembaga seperti *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT), asuransi *takaful*, Unit Simpan Pinjam Syariah (USPS), dan koperasi Pondok Pesantren (Kopotren). Keberadaan lembaga-lembaga ini menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam sektor keuangan syariah, memberikan berbagai layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan menawarkan solusi keuangan yang lebih beretika bagi masyarakat. Hal ini semakin memperkuat fondasi ekonomi Islam di Indonesia dan memberikan alternatif yang layak bagi masyarakat dalam mengelola keuangan mereka sesuai dengan ajaran agama.⁹

Ajaran Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah SWT: "Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam sebagai agama bagimu" (QS. Al-Maidah 5:3). Oleh karena itu, Islam berfungsi sebagai aturan, norma, dan pola hidup yang mengatur kehidupan manusia, menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Pedoman ini kemudian dirinci dalam fiqh islam.

(QS. Al-Maidah 5:3)

⁸ Arief Budiono, 'Penerapan Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah', Jurnal : Law and Justice, Jurnal Law and Justice, 2.1 (2017), 54–65 (h.55)

⁹ T Khairol Razi 'Pengenalan Produk Lembaga Keuangan Syariah Di Kelurahan Tangkerang Barat Kota Pekanbaru', Jurnal Pemberdayaan Dan Pengabdian Pada Masyarakat', 1.1 (2023), 85-82 (h.83)

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنِزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ
وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ
تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ نَیْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ
وَاحْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ
دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٣

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlām (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini⁴ orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa⁵ karena lapar bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Fiqih itu sendiri adalah suatu cara hidup yang ditawarkan oleh Islam, yang merupakan pemahaman mendalam mengenai hukum dan ketentuan Allah, yang dirancang untuk diterapkan dalam kehidupan manusia. Fiqih memberikan panduan praktis bagi umat Islam dalam menghadapi berbagai aspek kehidupan, memastikan bahwa tindakan dan keputusan yang diambil selalu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip dasar fiqih muamalah adalah kebolehan, yang berarti segala bentuk transaksi muamalah pada dasarnya diperbolehkan, dengan syarat tidak bertentangan dengan ajaran syariat Islam.¹⁰

¹⁰ Mohammad Haikal and Sumardi Efendi, 'Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah', MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum, 13, (2024), 161-146 (h.147)

Islam juga mengajarkan pentingnya semangat dan ketekunan dalam menjalani aktivitas sehari-hari, serta berusaha keras untuk mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan hidup. Allah SWT menyeru umat manusia untuk menyebar di muka bumi dan mencari karunia-Nya, yang dalam konteks ini merujuk pada rezeki yang diberikan oleh Allah. Rasulullah SAW pun sangat menganjurkan umatnya untuk giat dalam bekerja, dan banyak hadis yang menegaskan pentingnya usaha dan kerja keras dalam mencapai tujuan hidup.

Perbankan Syariah merupakan suatu sistem perbankan yang dikembangkan berkaitan dengan syariah atau hukum Islam. Usaha pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama Islam. meminjam dengan bunga atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami konsep riba agar masyarakat tidak semakin terjerumus ke dalam praktik tersebut atau dapat berhenti dari riba. Riba hanyalah kesenangan sementara yang dapat mengakibatkan tidak sejahteraan bagi rakyat. Dalam program pengabdian masyarakat ini, diperlukan sosialisasi tentang riba kepada masyarakat Pamulang Barat agar mereka terhindar dari transaksi-transaksi yang mengandung riba, terutama mengingat banyaknya transaksi saat ini yang mengabaikan prinsip-prinsip riba.¹¹

Profesi ibu rumah tangga di perkotaan sering kali menjadi contoh masyarakat yang tidak mampu bersaing dan kurang produktif. Berdasarkan data survei sosial ekonomi nasional, sebagian besar ibu

¹¹ A Wasis Efendi, *'Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Pamulang Barat Dalam Menghindari Riba Melalui Sosialisasi Perbankan Syariah'*, Jurnal: Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat, (2019), 9-1 (h.2-3)

rumah tangga di wilayah kelurahan penurunan RT. 17 sekitaran kurang lebih 20 orang , yaitu mungkin ada juga yang berkerja seperti berjualan.

Namun, belakangan ini, Indonesia mengalami pergolakan ekonomi yang signifikan, yang berdampak pada berbagai sektor usaha dan menyebabkan kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat di banyak wilayah. Kondisi ini memaksa ibu rumah tangga untuk mencari cara agar dapat memenuhi kebutuhan keluarga. kegiatan rutin yang dilakukan oleh ibu rumah tangga sering kali bersifat tidak produktif, seperti berkumpul untuk mengobrol atau hanya sekedar memasak. Hal ini sejalan dengan OJK yang menyebutkan bahwa banyak masyarakat atau ibu rumah tangga yang belum memahami tentang produk perbankan syariah padahal dalam era globalisasi ini informasi tentang perbankan syariah banyak di internet tetapi sering kali informasi dari perbankan syariah banyak kurang meluas atau kurang di pahami terkhusus ibu rumah tangga di kelurahan penurunan RT. 17.¹²

Namun, keberadaan bank di Indonesia sering kali dipandang sebagai lembaga yang "mahal," contohnya biaya admistrasi yang tinggi, bunga pinjaman yang tinggi, biaya layanan, dan keterbatasan akses layanan perbankan, dengan berbagai persyaratan dan regulasi yang dianggap menyulitkan. Pandangan ini mendorong masyarakat untuk memilih alternatif penyimpanan dana secara konvensional, yang berisiko tinggi dan tidak aman, bahkan terjebak dalam lembaga keuangan informal yang menawarkan syarat yang lebih mudah dan fleksibel. Sebagai otoritas pengawas perbankan, Bank Indonesia menekankan

¹² Erfan Dani Septia, Livia Windiana, and Nur Ocvanny Amir, '*Pemberdayaan Ibu Rumah Tangga Dengan Teknologi Budidaya Aquavertikulture Pada Lahan Sempit*', CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1.1 (2018), 35-30 (h.30)

pentingnya penerapan manajemen risiko untuk memudahkan evaluasi terhadap potensi kerugian yang mungkin dialami oleh bank.¹³

Industri perbankan pertama kali diperkenalkan di Indonesia oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1828, dengan tujuan mendukung kegiatan perdagangan ekspor-impor yang vital bagi perekonomian saat itu. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan negara setelah proklamasi kemerdekaan, sektor perbankan mengalami transformasi dan dikelompokkan berdasarkan kepemilikan, menjadi bank umum milik negara dan bank umum milik swasta yang beroperasi secara konvensional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, tujuan utama industri perbankan di Indonesia adalah untuk berfungsi sebagai pilar penting dalam mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Selain itu, bank juga berperan dalam meningkatkan pemerataan ekonomi, mendorong pertumbuhan finansial negara, serta menjaga stabilitas nasional. Semua ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Dengan demikian, sektor perbankan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.¹⁴

Perkembangan keuangan syariah telah memberikan kontribusi signifikan dalam memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat serta

¹³Ahmad Mukhlishin and Aan Suhendri, 'Analisa Manajemen Risiko (Kajian Kritis Terhadap Perbankan Syariah Di Era Kontemporer)', An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah, 5.1 (2018), 257-257 (h.259)

¹⁴ 'Afriyan Deniro Gultom 1 , Dwi Sulistya Kusumaningrum, S.Pd., M.Pd. 'Sosialisasi Produk Perbankan Dan Bahaya "BANK EMOK" Pada Masyarakat Desa Cibunger Sari', abdima jurnal pengabdian mahasiswa, 3.1 (2023), 2871-80 (h.2872)

mendukung pembangunan ekonomi nasional. Ini terlihat dari semakin banyaknya produk dan layanan yang ditawarkan serta berkembangnya infrastruktur yang mendukung industri keuangan syariah di Indonesia. Namun, persaingan di sektor perbankan semakin ketat, yang menjadi tantangan tersendiri bagi perbankan syariah, terutama di Indonesia. Oleh karena itu, perbankan syariah nasional diharapkan dapat meningkatkan daya saingnya agar mampu bersaing di tingkat global. Terutama untuk memastikan kelangsungan dan kemampuan beradaptasi dalam lingkungan bisnis global yang akan dihadapi di masa mendatang. Dalam konteks ini, strategi pertahanan menjadi langkah yang sangat tepat untuk menghadapi tantangan di era bisnis global. Implementasi strategi pertahanan ini tidak hanya penting untuk menjaga eksistensi perbankan syariah, tetapi juga untuk meningkatkan daya saingnya.

Salah satu komponen kunci dalam strategi ini adalah sosialisasi. Sosialisasi yang efektif akan berfungsi sebagai alat utama untuk membangun fondasi yang kuat bagi perbankan syariah nasional. Dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai produk dan layanan keuangan syariah, diharapkan dapat terbentuk pertahanan yang solid. Hal ini penting dalam rangka mengantisipasi kemungkinan ekspansi perbankan asing ke dalam pasar domestik. Dengan demikian, perbankan syariah nasional tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga dapat berkompetisi secara sehat dan berkelanjutan dalam menghadapi tekanan dari lembaga keuangan internasional.¹⁵

¹⁵ Ahmad Daud, Yaumul khair, Khairani sakdiah, Sintya Putri, Uci Anjani, 'Sosialisasi Dan Pelatihan Implementasi Produk Perbankan Syariah Pada UMKM Pekan Tanjung Pura Dalam Peningkatan Ekonomi Berbasis Syariah', Jurnal ABDIMASA Pengabdian Masyarakat, 3.2 (2020), 65-60 (h.61-62)

Di Kota Bengkulu, telah berdiri sejumlah bank syariah yang diharapkan dapat menarik banyak dari kalangan masyarakat setempat, terutama mengingat mayoritas penduduk Kota Bengkulu terutama kelurahan penurunan tepatnya di RT. 17 memeluk agama Islam. Kehadiran perbankan syariah di wilayah ini diyakini mampu memenuhi kebutuhan umat Islam akan keamanan dalam menjalankan transaksi keuangan, terutama dalam hal menghindari dosa yang berkaitan dengan praktik riba. Bank syariah di kota Bengkulu ini diharapkan menjadi solusi bagi masyarakat Muslim yang ingin memastikan bahwa aktivitas keuangan mereka sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, memberikan ketenangan hati sekaligus menghindarkan mereka dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Perbankan syariah tidak hanya menawarkan layanan keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam, tetapi juga memberikan rasa aman bagi nasabah dalam menjalankan aktivitas ekonomi sehari-hari

Kelurahan Penurunan mungkin memiliki karakteristik sosial, ekonomi dan budaya yang spesifik, misalnya tingkat pendidikan, kesadaran finansial dan akses terhadap layanan perbankan syariah bisa sangat bervariasi. kelompok ibu rumah tangga sering kali pengolahan keuangan rumah tangga oleh karena itu pemahaman mereka tentang produk perbankan syariah sangatlah penting untuk keberhasilan program ini. masyarakat di wilayah tertentu terutama di RT. 17 kelurahan penurunan belum sepenuhnya menyadari atau memahami perbedaan dan keuntungan perbankan syariah di bandingkan dengan perbankan konvensional. edukasi dan sosialisasi sangatlah penting untuk meningkatkan pemahaman ini. Metode dan media yang digunakan dalam edukasi harus sesuai dengan target audiens. Untuk ibu rumah tangga

pendekatannya yang praktis dan relevan dengan kehidupan sehari-hari kemungkinan akan lebih efektif.

Rendahnya tingkat lintas keuangan bisa menjadi hambatan dalam memahami konsep perbankan syariah Kelurahan penurunan terutama di RT. 17 mungkin memiliki keterbatasan akses informasi yang bisa mempengaruhi efektifitas sosialisasi. masyarakat mungkin memiliki persepsi atau sikap tertentu dalam terhadap perbankan syariah yang bisa menjadi tantangan dalam sosialisasi. penggunaan media sosial sebagai alat untuk edukasi dan sosialisasi bisa menjadi peluang untuk menjangkau audiens yang lebih luas. diharapkan adanya peningkatan pemahaman ibu rumah tangga terhadap produk-produk perbankan syariah.

B. Permasalahan di lokasi

Ibu rumah tangga mungkin memiliki pemahaman yang terbatas tentang perbankan syariah ini menjadi hambatan terutama dalam menerima informasi baru. produk-produk perbankan syariah menggunakan kalimat yang mungkin tidak familiar bagi ibu rumah tangga seperti, “*Mudharabah, Musyarakah, dan Wakalah*” jika akses teknologi seperti internet atau telepon ini terbatas, ini akan mempengaruhi efisitas metode sosialisasi dan edukasi ini.

Informasi tentang produk perbankan syariah mungkin belum tersebar luas di kalangan ibu rumah tangga di wilayah penurunan terutama di RT 17 ada kemungkinan bahwa beberapa ibu-ibu rumah tangga masih memiliki pandangan tradisional yang skeptis terhadap perbankan syariah karena tidak tau atau salah paham. Ibu rumah tangga mungkin sudah terbiasa dengan sistem perbankan konvensional atau metode pengolahan keuangan tradisional, dan tidak mau beralih ke

sistem yang lebih baru dan tidak familiar. ketersediaan tenaga ahli fasilitator yang mampu menjelaskan produk-produk perbankan syariah secara jelas dan mudah di mengerti mungkin terbatas. tempat atau fasilitas untuk mengadakan sesi edukasi dan sosialisasi mungkin tidak memadai atau sulit diakses ibu rumah tangga di kelurahan penurunan terutama RT 17. Dalam berapa kasus di kelurahan penurunan RT 17, mungkin ibu rumah tangga kurang terlibat dalam pengambilan dalam keputusan keuangan keluarga, yang bisa membatasi partisipasi mereka dalam program ini. Dalam pengamatan langsung ke lokasi di kelurahan penurunan RT 17 adanya tidak kepercayaan terhadap sistem perbankan, baik syariah maupun konvensional, karena pengalaman buruk sebelumnya atau kurangnya informasi yang akurat dari pihak-pihak perbankan. dalam kondisi ekonomi yang sulit ibu rumah tangga mungkin lebih fokus pada kehidupan sehari-hari dari pada memikirkan investasi atau tabungan melalui perbankan syariah. kurangnya antusiasme dan partisipasi dari ibu rumah tangga untuk menghadiri sesi sosialisasi karena alasan waktu, kesibukan, atau tidak peduli terhadap isu ini.

C. Tujuan kegiatan

Tujuan kegiatan edukasi dan sosialisasi pengabdian masyarakat di kelurahan penurunan kota bengkulu :

1. Meningkatkan pemahaman ibu-ibu rumah tentang produk Perbankan syariah?
2. Meningkatkan Kesadaran dan pengetahuan ibu-ibu rumah tangga tentang produk-produk perbankan syariah?
3. Meningkatkan pengetahuan tentang perbedaan produk- produk di perbankan syariah ?

D. Manfaat Kegiatan

1. Diharapkan dapat menambah wawasan ibu rumah tangga untuk meningkatkan pengetahuan tentang produk perbankan syariah
2. Bermanfaat bagi ibu rumah tangga kelurahan penurunan terutama di rt 17 bagi pengetahuan keluarga.
3. Ibu rumah tangga tau tentang perbankan syariah

